



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan terhadap pegawai yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 46 Seri E No. 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
8. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
9. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM*

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, dan tindak pidana korupsi di daerah; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk penyediaan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. rahasia yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari *Whistleblower* dalam setiap tahapan kegiatan;
- b. objektif yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal;
- e. koordinatif yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*

Pasal 4

- (1) Pengaduan oleh *Whistleblower* disampaikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. *online* melalui laman Inspektorat Kabupaten Kendal <http://inspektorat.kendalkab.go.id/wbs> ;
 - b. kotak pengaduan;
 - c. kotak pos pengaduan;
 - d. email;
 - e. pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - f. telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima dan ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan/atau
 - d. pihak yang terlibat.
- (4) Pengaduan sebagaimana pada ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti pendukung.

Pasal 5

- (1) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya secara independen.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengarah adalah Bupati Kendal;
 - b. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 - c. Ketua adalah Inspektur Kabupaten Kendal;
 - d. Anggota adalah Pejabat yang dinilai relevan.
- (4) Dalam hal pihak yang diadukan oleh *Whistleblower* adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*, maka yang bersangkutan dinonaktifkan dari keanggotaan Tim dan selanjutnya pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*

Pasal 6

- (1) Pengaduan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya diadministrasikan oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.
- (2) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* selanjutnya melakukan verifikasi atas setiap pengaduan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Jika identitas *Whistleblower* jelas dan dilengkapi dengan bukti terkait, maka oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* akan ditindak lanjuti untuk ditelaah;
 - b. Jika identitas *Whistleblower* jelas tetapi tidak menyertakan bukti, maka Tim Penerima Pengaduan

Whistleblower akan meminta kelengkapan bukti; dan/atau

- c. Jika identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada bukti, maka Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* akan meminta melengkapi identitas dan bukti.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sesuai dengan materi pengaduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

Pasal 7

- (1) Hasil telaahan atas pengaduan yang memenuhi kriteria perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Hasil telaahan atas pengaduan yang tidak memenuhi kriteria perbuatan yang berindikasi tindak pidana didokumentasikan.
- (3) Tindak lanjut audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 8

- (1) Audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Tim yang beranggotakan Auditor/P2UPD.
- (2) Penugasan Tim yang beranggotakan Auditor/P2UPD dibuktikan dengan surat perintah yang diterbitkan oleh Inspektur Kabupaten Kendal dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan audit investigatif selesai, Tim yang beranggotakan Auditor/P2UPD segera menyusun konsep laporan hasil audit investigatif.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir.
- (3) Berdasarkan hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Kabupaten Kendal melakukan ekspose eksternal dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kendal dan pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam hal pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah terkait tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Dalam hal pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah menolak untuk menandatangani risalah Hasil Ekspose karena tidak sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka risalah cukup ditandatangani oleh Tim yang beranggotakan Auditor/P2UPD dan Inspektur Kabupaten Kendal dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 10

- (1) Risalah Hasil Ekspose yang telah dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 11

Berdasarkan pertimbangan besaran kerugian dan dampak yang timbulkan serta indikasi terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, Bupati dapat menindaklanjuti substansi/materi dalam Risalah Hasil Ekspose sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada aparat penegak hukum.

BAB VI

HAK DAN PENGHARGAAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

Hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;

- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan/atau
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan *Whistleblower*.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd

MOH. TOHA